



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi Retribusi Pelayanan Pasar serta meminimalisir piutang tunggakan, perlu diterapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban wajib retribusi atas kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa kebijakan Pemerintah Daerah haruslah memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Indonesia Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pengelolah Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktivitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.
7. Tim Pemeriksa Piutang Retribusi Daerah adalah Tim yang berasal dari Staf Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan/inventarisasi Wajib Retribusi yang tidak dapat membayar Piutang Retribusi Daerah.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di pasar.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
13. Retribusi yang terhutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian retribusi menurut peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran Retribusi, berupa bunga yang dikenakan kepada Wajib Retribusi sebagai akibat keterlambatan pembayaran Retribusi.
17. Piutang Retribusi dalam basis data adalah pokok ketetapan dikurangi dengan pembayaran, tidak termasuk pembayaran atas sanksi administrasi pertanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
18. Pokok ketetapan adalah nilai Retribusi yang harus dibayar tercatat dalam basis data.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

20. Pemeliharaan basis data Retribusi adalah kegiatan pemutakhiran data piutang Retribusi dan pemutakhiran data dan/atau subjek Retribusi.
21. Pemutakhiran data objek/subjek Retribusi yang tercantum dalam daftar nominatif dengan kondisi sebenarnya.
22. Daftar nominatif adalah daftar yang berisi data objek Retribusi yang memiliki tunggakan Retribusi.
23. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Maksud penghapusan sanksi administrasi yaitu dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib retribusi melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

BAB III PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA RETRIBUSI

Pasal 3

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi Retribusi Pelayanan Pasar diberikan dalam rangka penanganan piutang Retribusi Pasar serta untuk meringankan beban Wajib Retribusi.

Pasal 4

Penghapusan Sanksi Administrasi Retribusi Pelayanan Pasar bagi Wajib Retribusi, diatur dengan ketentuan:

- a. penghapusan sanksi administrasi Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebesar 100% (Seratus Persen);
- b. penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak menghilangkan kewajiban pembayaran Retribusi terutang;
- c. dengan ditetapkannya penghapusan sanksi administrasi Retribusi Pelayanan Pasar maka Wajib Retribusi hanya dibebankan untuk membayar pokok Retribusi;
- d. penghapusan sanksi administrasi Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan dari Wajib Retribusi.

BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Retribusi Pelayanan Pasar diatur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 29 Oktober 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum



